



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/59/B.05/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : TN.13.03-Mn/703 Tanggal 3 Agustus 2016 hal Permohonan Penetapan Lokasi Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/53/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang lokasinya melintasi wilayah Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung dan Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala, Kampung Marga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa, Tiyuh Lesung Bakti Jaya, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Mekar Sari Jaya, Tiyuh Kibang Budi Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercur Buana dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Mulya Sari dan Tiyuh Wonorejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/53/B.05/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025.**

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang melintasi wilayah Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung dan Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala, Kampung Marga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa, Tiyuh Lesung Bakti Jaya, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Mekar Sari

Jaya, Tiyuh Kibang Budi Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Mulya Sari dan Tiyuh Wonorejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah kampung/tyuh, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
 - c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Februari 2017

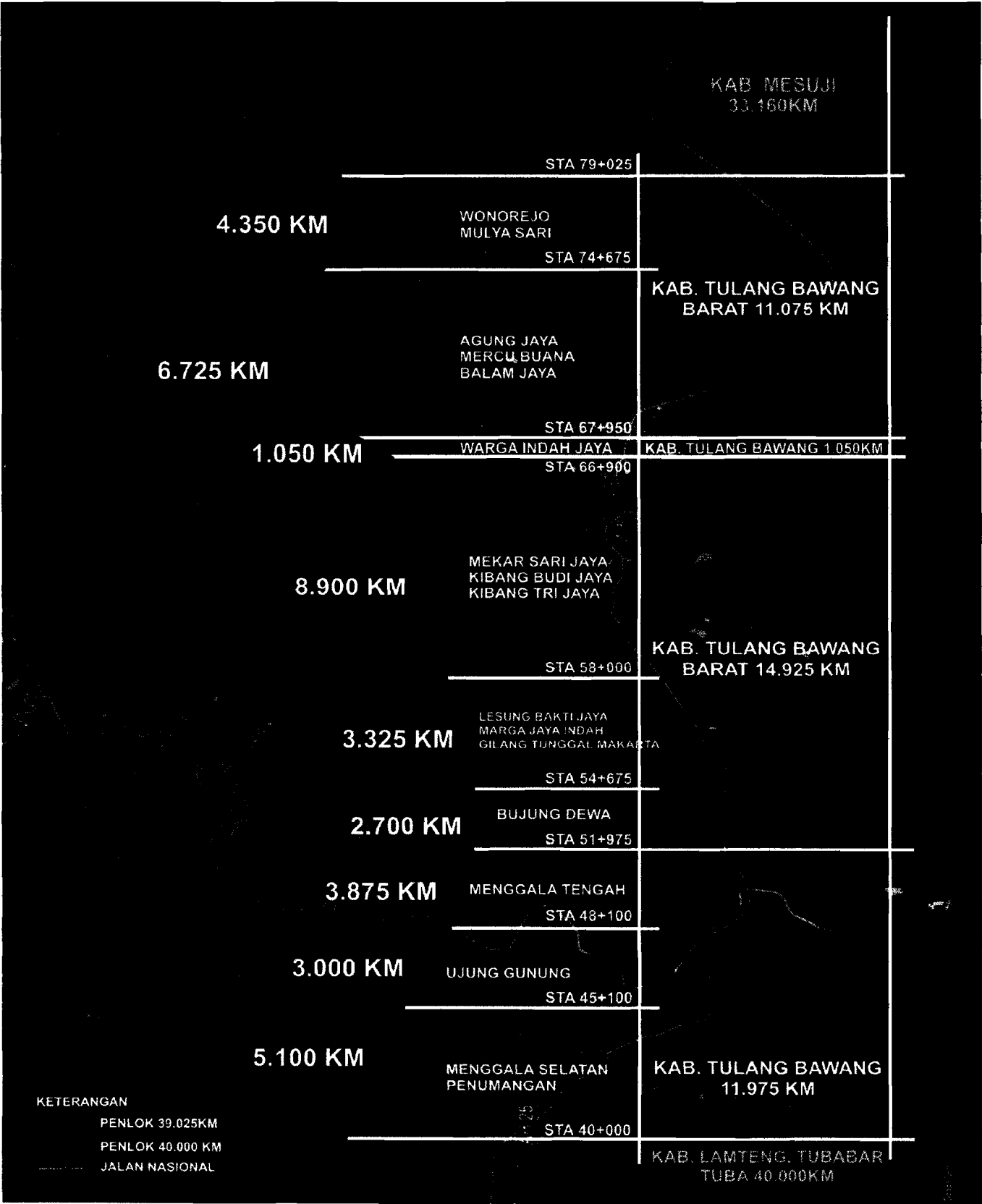
GUBERNUR LAMPUNG,

M. KIBHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala.

PETA LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG
STA 40+000 SAMPAI DENGAN STA 79+025



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO